



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : **MASDUKI**
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 06 Juni 1976
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sukma Aria Ningrat, No.17, Rt 007, Rw 002,
Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kota Waringin Barat
Pekerjaan : Karyawanswasta
Status Kawin : Kawin

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Asmara Hakim, SH, dkk para Advokat pada kantor Hukum Arjuna Wira Nusantara & Partners yang berkedudukan kantor di Kalibokor 2 C No.31 G Pucang Sewu, Gubeng Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT**

1. Nama : **PRAWOTO HARISUCIPTO**
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri / 20 Juni 1940
Umur : 81 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat:GubengKertajaya I-A/5, Rt 004 Rw 001,
Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng,
Surabaya.
Bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri maupun untuk dan atas nama PT.
BUKIT KENCANA MAKMUR selaku Direktur.
Pekerjaan : Direktur
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-1

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, SH, dkk Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Hari Kristiyono, SH & Partners yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan kantor di Kebonsari Tengah No.25 E Kebonsar Jambangan
Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2021

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

2. Nama : **RUDY AFFANDY Alias RUDI AFANDI**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 18 Juli 1976
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rencong III/20, Rt 001 Rw 003,
Kelurahan / Desa Tebel, Kecamatan
Gedangan, Sidoarjo
Pekerjaan : Direktur PT. Bukit Kencana Makmur
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-1

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, SH, dkk Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Hari Kristiyono, SH & Partners yang berkedudukan kantor di Kebonsari Tengah No.25 E Kebonsar Jambangan Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2021

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT II**

3. Nama : **PT. Bukit Kencana Makmur (PT. BKM)**
Alamat : Jl. Gubeng Kertajaya I-A/5 Rt.4 Rw.1
Kelurahan Gubeng, Surabaya

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, SH, dkk Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Hari Kristiyono, SH & Partners yang berkedudukan kantor di Kebonsari Tengah No.25 E Kebonsar Jambangan Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2021

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III**

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT**

Selanjutnya secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**, sedangkan secara bersama-sama antara **PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** disebut sebagai :----- **PARA**

PIHAK

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PERDAMAIAN

Kesepakatan ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan terkait Perkara Perdata sebagaimana berikut :

Register Perkara Perdata Nomor : **158/Pdt.G/2021/PN. Sby**, pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara antara **MASDUKI** sebagai **PENGGUGAT** dengan **Sdr. PRAWOTO HARI SUCIPTO/ TERGUGAT I, RUDI AFANDI/ TERGUGAT II, dan PT. BUKIT KENCANA MAKMUR (PT. BKM)/TERGUGAT III**;

Berkaitan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** bersedia akan mengakiri permasalahan tersebut dengan cara perdamaian.

Pasal 2

PERNYATAAN PARA PIHAK

- I. Bahwa **PIHAK PENGGUGAT** dengan ini menyatakan dengan sungguh – sungguh untuk saling memaafkan dan menyatakan bersedia untuk berdamai dengan **PIHAK PARA TERGUGAT**, serta tidak akan melakukan tuntutan baik secara Pidana maupun Perdata terhadap **PIHAK PARA TERGUGAT** semenjak ditandatanganinya surat kesepakatan ini. Bahwa **PARA PIHAK** berdasarkan Register Perkara Perdata Nomor : **158/Pdt.G/2021/Pn. Sby**, pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara antara **MASDUKI** sebagai **PENGGUGAT** dengan **Sdr. PRAWOTO HARI SUCIPTO/ TERGUGAT I, RUDI AFANDI/ TERGUGAT II, dan PT. BUKIT KENCANA MAKMUR (PT. BKM)/TERGUGAT III**, disepakati dituangkan dalam Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya;
- II. Bahwa **PARA TERGUGAT** dengan ini menyatakan dengan sungguh – sungguh untuk saling memaafkan dan menyatakan bersedia untuk berdamai dengan **PENGGUGAT** serta tidak akan melakukan tuntutan baik secara Pidana maupun Perdata terhadap **PENGGUGAT** semenjak ditandatanganinya surat kesepakatan ini. Bahwa selanjutnya Register Perkara Perdata Nomor : **158/Pdt.G/2021/PN. Sby**, pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara antara **MASDUKI** sebagai **PENGGUGAT** dengan **Sdr. PRAWOTO HARI SUCIPTO/ TERGUGAT I, RUDI AFANDI/ TERGUGAT II, dan PT. BUKIT KENCANA MAKMUR (PT. BKM) / TERGUGAT III**, disepakati dituangkan dalam Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 3



KEWAJIBAN PARA PIHAK

Untuk mencapai tujuan perdamaian, maka **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PENGUGAT** berkewajiban untuk mentaati sebagaimana Register Perkara Perdata Nomor : **158/Pdt.G/2021/PN. Sby**, pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara antara MASDUKI sebagai **PENGUGAT** dengan Sdr. PRAWOTO HARI SUCIPTO / TERGUGAT I, RUDI AFANDI / TERGUGAT II, dan PT. BUKIT KENCANA MAKMUR (PT. BKM) /TERGUGAT III, disepakati dituangkan dalam Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa **PIHAK PENGUGAT** berkewajiban untuk membuka Blokir melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, (BPN/ATR), yakni masing- masing :
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 88, seluas 23.450 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;
 - 1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 89, seluas 18.110 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atasnama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;
 - 1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 92, seluas 12.110 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atasnama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;
 - 1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 95, seluas 18.300 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;
 - 1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 90, seluas 16.800 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
 - 1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91, seluas 10.950 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
 - 1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 93, seluas 17.000 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atasnama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
 - 1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94, seluas 11.000 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atasnama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;



1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 96, seluas 10.000 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;

1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97, seluas 10.480 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;

Selanjutnya **PIHAK PARA TERGUGAT** berkewajiban untuk mengembalikan Uang Muka Pembayaran Lahan Milik **PIHAK PENGGUGAT**, yakni berupa Uang Sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milliard lima ratusjuta rupiah), ditambah konpensasi pembatalan (atas pembuatan rumah asrama, rumah timbang, mushola, sewa alat berat/excavator, dan biaya exploitasi) sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milliard dua ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dibayarkan oleh **PIHAK PARA TERGUGAT** kepada **PIHAK PENGGUGAT** pada saat Lahan Milik **PIHAK PARA TERGUGAT** laku terjual, dan akan dibayarkan oleh **PIHAK PARA TERGUGAT** kepada **PIHAK PENGGUGAT** secara tunai dan sekaligus;

1. Bahwa dengan demikian **PIHAK PARA TERGUGAT** berkewajiban untuk menyerahkan uang milik **PIHAK PENGGUGAT** total sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milliard tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani surat kesepakatan perdamaian ini;
2. Bahwa **PIHAK PARA TERGUGAT** dengan ini memberikan kesempatan kepada **PIHAK PENGGUGAT** serta tidak keberatan agar **PIHAK PENGGUGAT** juga mempunyai hak untuk menjual secara bersama-sama baik oleh **PARA PIHAK**, yakni Lahan Milik **PIHAK PARA TERGUGAT**, berdasarkan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Masing-masing Nomor :

1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 88, seluas 23.450 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;

1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 89, seluas 18.110 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;

1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 92, seluas 12.110 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;



- 1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 95, seluas 18.300 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **PRAWOTO Bin DAUD**;
- 1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 90, seluas 16.800 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
- 1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 91, seluas 10.950 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
- 1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 93, seluas 17.000 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
- 1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 94, seluas 11.000 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
- 1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 96, seluas 10.000 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;
- 1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97, seluas 10.480 M2, terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak **RUDI AFANDI Bin ACHYAR**;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 4.1. **PARA PIHAK** sanggup untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan itikat baik guna mencapai penyelesaian perkara tersebut diatas secara damai;
- 4.2. Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang lain dapat melanjutkan kembali Proses Hukum baik secara Pidana maupun Perdata;
- 4.3. Salah satu **PIHAK** tidak dapat membatalkan **KESEPAKATAN** ini tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- 4.4. Apabila dalam waktu yang telah disepakati salah satu **PIHAK** tidak menjalankan, melakukan kewajibanya sebagaimana kesepakatan, maka **PIHAK** yang lain akan mengajukan eksekusi terhadap putusan perdamaian ini serta melanjutkan perkara ini didepan hukum baik secara Perdata ataupun Pidana melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 5



PENUTUP

KESEPAKATAN ini mulai berlaku pada tanggal saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** wajib untuk menjalankan isi **KESEPAKATAN**. Kesepakatan ini dibuat mengikat pula bagi para ahliwaris **PARA PIHAK**.

Dari segala yang diuraikan tersebut diatas, **KESEPAKATAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Surabaya, pada tanggal 1 Desember 2021, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup yang kesemuanya merupakan dokumen asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana **PARA PIHAK** memperoleh 1 (satu) **KESEPAKATAN** dan 1 (satu) rangkap untuk Pengadilan Negeri Surabaya, serta mulai berlaku sejak ditandatanganinya **KESEPAKATAN** ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 01 Desember 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N :

No.158/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan tersebut diatas ;

Telah mendengar Kedua belah Pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR / 154 RBg dan SEMA No.01 Tahun 2008 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak (MASDUKI, dan RUDY AFFANDY Alias RUDI AFANDI, PRAWOTO HARISUCIPTO, PT. Bukit Kencana Makmur (PT. BKM) untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 908.700,- (sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Imam Supriyadi, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis Ojo Sumarna, SH.,MH dan I Made Subagia Astawa SH.MHum sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Wantiyah, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, dan III ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ojo Sumarna, SH.,MH

Imam Supriyadi, SH.MH

I Made Subagia Astawa, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Wantiyah, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 85.000,-

Biaya panggilan Rp.743.700,-

Biaya PNPB Rp. 30.000,-

Meterai.....Rp. 10.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h..... Rp. 908.700,-

(Sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)